

Sanksi Atas Pembunuhan *Syibh al-'Amd* dalam Perspektif Fikih Jinayah

Sanctions for Syibh al-'Amd Murder in Fiqh Jinayah Perspective

Muh. Taufiqurrahman^a, Irwan Fitri Aco^b, Muhamad Saddam Nurdin^c

^aSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: muh.taufiqurrahman92@gmail.com

^bSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: irwanf245@gmail.com

^cSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: muhammadsaddamnurdin@gmail.com

Article Info

Received: 17 June 2023

Revised: 27 June 2023

Accepted: 27 June 2023

Published: 14 July 2023

Keywords:

Sanctions, Murder, *Syibh al-'Amd*, Fiqh Jinayah

Kata kunci:

Sanksi, Pembunuhan, *Syibh al-'Amd*, Fikih Jinayah

Abstract

This study aims to determine the sanctions for the murder of Syibh al-'amd in the perspective of jinayah jurisprudence and to find out the implications for the application of these sanctions. The type of research used is qualitative descriptive research (non-statistical), using library research methods and normative approach methods and philosophical methods. As a result of this study, it was found that the sanctions for the killing of Syibh al-'amd were diat and kaffārat. So it is different from intentional murder whose punishment is qisās, and different from accidental murder in its type of diat, namely diat mugallazah. The murder of Syibh al-'amd was deliberate in carrying out its actions, but not deliberately in killing the victim so that it deserves relief in the form of diat payments borne by 'aqilah perpetrators and payments are not cash or given a period of three years. Another sanction for the killing of Syibh al-'amd is tazīr, which is enforced if the sanction is terminated for some reason. In addition, an additional sanction for the perpetrator of the murder of Syibh al-'amd is the prohibition of inheritance and wills as a consequence of the murder he committed. The implications or impacts that occur from the application of diat sanctions on the perpetrators of the murder of Syibh al-'amd are to provide a peaceful life for the community, deter perpetrators of crime and murder, prevent from various tyrannies, and reduce the occurrence of murder. The application of diat sanctions can also have bad implications because the perpetrator of the murder of Syibh al-'amd is not punished with qisās sanctions, the perpetrator may think hopefully in killing, because the perpetrator thinks there is still a family that he can rely on in bearing the payment of diat.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi atas pembunuhan *Syibh al-'amd* dalam perspektif fikih jinayah dan untuk mengetahui implikasi atas penerapan sanksi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (*non statistic*), dengan menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dan metode pendekatan normatif dan metode filosofis. Hasil dari penelitian ini, ditemukan bahwa sanksi atas pembunuhan *Syibh al-'amd* adalah diat dan kafarat. Sehingga berbeda dengan pembunuhan sengaja yang hukumannya kisas, serta berbeda dengan pembunuhan tidak sengaja dalam jenis diatnya, yaitu diat *mugallazah*. Pembunuhan *Syibh al-'amd* memang sengaja dalam melakukan tindakannya, akan tetapi tidak sengaja dalam membunuh korban sehingga layak mendapat keringanan berupa pembayaran diat yang ditanggung oleh keluarga pelaku dan pembayaran tidak kontan atau diberi tempo waktu selama tiga tahun. Adapun sanksi lain dari pembunuhan *Syibh al-'amd* adalah takzir, yang ditegakkan apabila sanksi diat

gugur karena suatu sebab tertentu. Selain itu, sanksi tambahan bagi pelaku pembunuhan *Syibh al-'amd* adalah larangan harta warisan dan wasiat sebagai konsekuensi atas pembunuhan yang ia lakukan. Adapun implikasi atau dampak yang terjadi dari penerapan sanksi diat atas pelaku pembunuhan *Syibh al-'amd* ialah memberi kehidupan yang tentram bagi masyarakat, membuat jera pelaku tindak kejahatan dan pembunuhan, mencegah dari berbagai kezaliman, serta mengurangi terjadinya tindakan pembunuhan. Penerapan sanksi diat juga dapat berimplikasi buruk karena pelaku pembunuhan *Syibh al-'amd* tidak dihukumi sanksi kisas, pelaku bisa saja berpikir bermudah-mudahan dalam membunuh, karena pelaku berpikir masih ada keluarga yang bisa ia andalkan dalam menanggung pembayaran diat.

How to cite:

Muh. Taufiqurrahman, Irwan Fitri Aco, Muhamad Saddam Nurdin, "Sanksi Atas Pembunuhan *Syibh al-'Amd* dalam Perspektif Fikih Jinayah", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 3 (2023): 234-253. doi: 10.36701/qiblah.v2i3. 985.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti manusia membutuhkan manusia yang lain. Hal ini berlaku pada semua manusia tentunya, tidak mengenal jabatan ataupun kekayaan, mereka pasti membutuhkan manusia yang lain, baik itu dalam masalah sosialisasi, komunikasi, maupun interaksi dengan masyarakat lainnya. Akan tetapi dalam hal interaksi pasti ada suatu masalah atau kesenjangan yang terjadi antara manusia. Masalah sosial ini timbul karena suatu perbedaan atau ketidaksesuaian tujuan suatu individu atau kelompok. Sehingga dapat menimbulkan bentrokan atau masalah yang mengakibatkan kegoyahan dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah sosial ini terjadi baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Masalah sosial ini dapat berupa kriminalitas, ketidakharmonisan dalam keluarga, kesenjangan sosial, dan lain sebagainya. Salah satu dampak dari adanya masalah sosial ini membuat ketenangan hidup dan bermasyarakat seseorang menjadi terganggu.

Golongan manusia atau sekelompok masyarakat pada dasarnya akan membentuk suatu hukum yang harus ditegakkan agar kehidupan menjadi tenang dan tentram. Hukum ini berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan-kepentingannya terlindungi, oleh karena itu hukum dalam kehidupan bermasyarakat seyogyanya harus dilaksanakan secara nyata. Begitupun dalam agama Islam, adanya penetapan hukum atau syariat Islam tidak terlepas dari tujuan umum yaitu untuk

memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat serta menjauhkan manusia dari kemafsadatan.¹

Dalam ruang lingkup usul fikih para ulama menyebut tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia terwujud sebagai maqashid syariah. Dalam mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, ada lima pokok yang harus dilaksanakan atau yang dikenal sebagai *al-darūriyāh al-khamsa*. *Al-darūriyāh al-khamsa* ini merupakan hal yang mendasar untuk mewujudkan dan melindungi eksistensi kelima pokok agar terwujudnya kemaslahatan manusia dunia dan akhirat yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.² Salah satu hal pokok yang harus dilaksanakan agar terciptanya kemaslahatan adalah penjagaan terhadap jiwa manusia. Baik itu penjagaan jiwa terhadap diri sendiri maupun terhadap jiwa orang lain. Prinsip perlindungan terhadap jiwa adalah pemeliharaan dan perlindungan terhadap hak hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai dan termasuk dalam kategori memelihara jiwa adalah memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan menuduh berzina, mencaci maki dan membunuh janin dalam kandungan.³ Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an tentang larangan membunuh seseorang tanpa hak Q.S. al-An'am/6: 151.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّذِينَ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.⁴

Ayat di atas menjadi dalil bahwasanya agama Islam ini sangat memperhatikan akan jiwa manusia sehingga dalam syariat agama ini ada yang dinamakan dengan fikih jinayah atau hukum pidana Islam. Jinayah berasal dari kata arab *يَجْنِي* - *جَنَى* yang berarti menyerang terhadap badan seseorang di mana diwajibkan atasnya kisas atau diat,⁵ atau biasa juga disebut sebagai pidana atau jarimah. Jinayah juga biasa disebut jarimah yaitu larangan-larangan hukum Islam yang diancam dengan hukuman kisas, diat, hudud, atau takzir yang menjadi upaya syariat Islam untuk menjaga jiwa manusia agar kemaslahatan dunia dan akhirat tercapai.

Maraknya kejahatan yang merajalela saat ini membuat kehidupan menjadi tidak tenang dan diliputi ketakutan. Kejahatan ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu karena faktor ekonomi, pergaulan bebas, keluarga, maupun karena masalah kejiwaan. Salah satu kejahatan yang sering kali terjadi di kalangan masyarakat adalah

¹Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", *Al-Qānūn* 18, no. 2 (Desember 2015): h. 17.

²Nilda Susilawati, "Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat", *Mizani* 9, no. 1 (Februari 2015): h. 6.

³Achmad Musyahid, "Hikmat At-Tasyri dalam Daruriyyah al-hamzah", *Al-Risalah* 15, no. 2 (November 2015): h. 229.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 148.

⁵Muṣṭafā Sa'id al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji 'Alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'i* (Cet. II; Damaskus: Da'ir al-Qalam, 1413 H/1992 M), h. 9.

pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu tindakan seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.⁶ Pembunuhan biasanya dilakukan karena berbagai motif, baik itu karena dendam, kecemburuan, sengaja, maupun karena masalah kejiwaan.

Dalam sejarah manusia, kejahatan yang pertama kali dilakukan oleh umat manusia adalah membunuh. Seperti yang telah dikisahkan tentang pembunuhan Habil yang dilakukan oleh saudaranya Qabil karena kecemburuan. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Māidah/5: 27.

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَمَ يُتَقَبَّلَ مِنْ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ
 إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya :

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sungguh Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa".⁷

Dalam Al-Quran dijelaskan tentang pembunuhan yang dilakukan anak nabi Adam as. yaitu Qabil terhadap saudaranya Habil. Perbuatannya tersebut merupakan salah satu dosa besar yang mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Nisā/4: 93.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Terjemahnya :

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.⁸

Dapat disimpulkan bahwasanya membunuh merupakan salah satu dosa besar yang Allah swt. perintahkan kepada manusia agar menjauhi perbuatan tersebut. Para ulama membagi pembunuhan menjadi tiga macam yaitu : *qatl al-'amd*, *qatl al-khata'*, dan *qatl Syibh al-'amd*.

Qatl al-'amd adalah kesengajaan melakukan kejahatan yang dilakukan pelaku terhadap seseorang yang diketahui bahwa ia manusia serta terjaga darahnya kemudian terbunuh dengan alat yang pada dasarnya membunuh.⁹ Jadi *qatl al-'amd* merupakan pembunuhan yang dilakukan seseorang dengan niat sengaja mencelakai atau melukai seseorang dan sengaja membunuhnya. Pembunuhan inilah yang dimaksud dalam Q.S. Al-Nisā/4: 93 tadi, bahwasanya barang siapa yang sengaja membunuh seorang muslim, maka

⁶Fitri Yeni, dkk, "Pemrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana", *Psychopolytan* 1, no. 1 (Agustus 2017): h. 1.

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 112.

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 93.

⁹Muhammad ibn Ibrahim ibn 'Abdullah al-Tuwaijiri, *Mausu'atu al-Fiqh al-Islami*, Juz 5 (Cet. I; t.t.: Baitu al-Afkār al-Dauliyah, 1430 H/ 2009 M), h. 17.

hukumannya adalah Allah swt. murka kepadanya, mengutuknya, serta azab yang pedih terhadapnya di akhirat kelak. Selain itu hukuman untuk kejahatan ini adalah kisas.

Qatl al-khata' adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kemudian menimpa seseorang yang terjaga darahnya dan tidak ada unsur kesengajaan terhadapnya kemudian orang tersebut terbunuh.¹⁰ Jadi *qatl al-khata'* merupakan pembunuhan yang dilakukan seseorang bukan dengan niat mencelakai atau melukai seseorang dan tidak sengaja membunuhnya. Berbeda dengan pembunuhan sebelumnya, Pembunuhan ini merupakan kelalaian yang dilakukan seseorang yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Adapun hukuman untuk pembunuhan ini adalah diat.

Kemudian *qatl Syibh al-'amd* adalah kesengajaan berbuat kejahatan terhadap seseorang yang terjaga darahnya dengan cara atau kejahatan yang umumnya tidak membunuh dan menyebabkan korbannya terbunuh.¹¹ Dengan kata lain *qatl Syibh al-'amd* merupakan pembunuhan yang dilakukan seseorang dengan niat mencelakai atau melukai seseorang menggunakan alat yang pada umumnya tidak membunuh akan tetapi tidak sengaja membunuhnya. Pembunuhan ini berbeda dengan dua pembunuhan sebelumnya (*qatl al-'amd* dan *qatl al-khata'*) yang telah dijelaskan di atas. Pembunuhan ini berada diantara dua pembunuhan tadi, yang membedakannya adalah masalah niat, sehingga pembunuhan ini kerap kali disalah artikan. Para ulama juga berbeda pendapat akan definisi dari pembunuhan ini.

Mengenai hukuman atau sanksi dari pembunuhan *Syibh al-'amd* ini, timbul pertanyaan dalam benak penulis. Apakah pembunuhan ini sanksinya seperti pembunuhan sengaja yaitu hukuman kisas ? atau sanksinya seperti pembunuhan tidak sengaja yaitu hukuman diat ? atau justru pada pembunuhan ini terdapat sanksi tersendiri terhadap pelakunya. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti dan menulis mengenai sanksi atas pembunuhan *Syibh al-'amd* dalam perspektif fikih jinayah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi atas pembunuhan *Syibh al-'amd* dalam perspektif fikih jinayah serta implikasi dari penerapan sanksi tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) dan metode pendekatan *normatif* dan pendekatan *filosofis*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber rujukan yang sesuai dengan topik bahasan yaitu sumber data primer yang diperoleh melalui kitab suci Al-Qur'an dan hadis. Sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.¹² Kemudian data sekunder yang biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹³ Dan dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa buku-buku yang berkaitan dengan pembunuhan *Syibh al-'amd*, seperti *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah ibn Muṣṭafa al-Zuhailī, *Mausu'atu al-Fiqh al-Islāmī* karya Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullah al-Tuwaijirī, *Al-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī Muqāranān bi al-Qānūn al Waq'ī* adalah karya dari 'Abd al-Qādir 'Audah, *Al-Jināyāt fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsah Muqāranah Baina*

¹⁰Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullah al-Tuwaijirī, *Mausu'atu al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5, h. 53.

¹¹Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullah al-Tuwaijirī, *Mausu'atu al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5, h. 50.

¹²Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2014), h. 39.

¹³Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39

al-Fiqhu al-Islāmi wa al-Qānūn adalah buah karya dari Ḥasan ‘Alī al-Syāzali, dan beberapa kitab ulama yang lain, juga termasuk artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh maupun akademisi.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji beberapa hal terkait pembunuhan *Syibh al-‘amd*, di antaranya: Skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Menyerupai Sengaja Hubungan Dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP* yang ditulis oleh Marni hasibuan pada tahun 2020. Penelitian diatas berfokus pada definisi serta hubungan pembunuhan semi sengaja dengan dengan pasal 351 ayat (3) kuhp sedangkan penelitian kami lebih fokus pada sanksi atas pembunuhan *Syibh al-‘amd* dalam perspektif fikih jinayah. Skripsi berjudul *Hukuman Diat Bagi Tindak Pidana Pembunuhan Semi Sengaja dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia* yang ditulis oleh Devison pada tahun 2008. Penelitian diatas lebih fokus membahas hukuman diat bagi tindak pembunuhan semi sengaja dan relevansinya dengan hukum pidana Islam, Sedangkan penelitian kami membahas tentang sanksi atas pembunuhan *Syibh al-‘amd* dalam perspektif fikih jinayah. Jurnal berjudul *Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam* yang ditulis oleh Moh Alviyan pada tahun 2020. Penelitian di atas lebih fokus membahas delik tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, sedangkan penelitian kami membahas tentang sanksi atas pembunuhan *Syibh al-‘amd* dalam perspektif fikih jinayah.

PEMBAHASAN

Pengertian Pembunuhan Syibh al-‘Amd

Syibh al-‘amd secara etimologi berasal dari bahasa arab شِبْهُ جَمَاعَتُهُ dan مُشَابَهَةٌ yang berarti sama dan serupa.¹⁴ Sementara itu, secara terminologi *Syibh al-‘amd* adalah kesengajaan berbuat kejahatan terhadap seseorang yang terjaga darahnya dengan cara atau alat yang umumnya tidak membunuh dan menyebabkan korbannya terbunuh.¹⁵ Pembunuhan ini bukan sengaja secara murni, bukan pula tidak sengaja secara murni, melainkan campuran antara pembunuhan sengaja dan tidak sengaja, yakni terdapat kesengajaan dan ketidaksengajaan di dalamnya. Maksud dari kesengajaan di sini adalah kesengajaan pelaku dalam menyakiti korban, sedangkan maksud ketidaksengajaan adalah ketidaksengajaan pelaku dalam membunuhnya. Misalnya memukul seseorang dengan sengaja menggunakan alat yang pada dasarnya tidak dapat membunuh, maka perbuatan memukul adalah tindakan yang disengaja, dan perbuatan membunuh adalah tindakan yang tidak disengaja karena alat yang digunakan pada dasarnya tidak digunakan untuk membunuh, maka di sinilah letak tidak sengajanya dalam pembunuhan *Syibh al-‘amd*, yaitu pembunuhan yang dilakukan menggunakan alat yang pada dasarnya tidak

¹⁴Muḥammad Rawās Qal’ajī dan Ḥāmid Ṣādiq Qunaibī, *Mu’jam Lugah al-Fuqahā* (Cet. II; t.t.: Dār al-Nafāis li al-Ṭabā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1408 H/ 1988 M) h. 227.

¹⁵Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdullah al-Tuwaijirī, *Mausu’atu al-Fiqh al-Islamī*, Juz 5, h. 50.

membunuh, seperti batu kecil, tongkat kecil, dan lain sebagainya. Dikarenakan niat dan tujuan seseorang merupakan sesuatu yang tertutup dan tersembunyi yang di mana hanya Allah swt. yang tahu dan manusia tidak mungkin bisa mengetahui isi hati seorang manusia, sehingga para ulama menghukumi niat suatu pembunuhan dengan gambaran yang jelas sehingga mungkin untuk diketahui tujuan si pelaku dalam membunuh yaitu dari alat yang digunakan pelaku dalam membunuh.¹⁶ Niat ini dilihat dari alat yang digunakan oleh pelaku, karena sejatinya pelaku dalam membunuh memilih alat yang cocok untuk memenuhi perbuatan tercelanya tersebut, maka penggunaan alat dalam membunuh menjadi tampilan luar dari niat pelaku. Pembunuhan ini berada di antara pembunuhan *al-'amd* dan pembunuhan *al-khata'* yaitu bermaksud atau sengaja dalam menyakiti atau memukul, akan tetapi tidak bermaksud atau tidak sengaja dalam membunuhnya, sehingga pembunuhan ini kerap diungkapkan dengan istilah *'amd al-khata'* ataupun *khata' al-'amd* yang menunjukkan akan campuran dari dua hal dalam pembunuhan ini yaitu sengaja dan tidak sengaja.

Ulama berbeda pendapat akan definisi pembunuhan *Syibh al-'amd*. Ulama dari kalangan mazhab hanafi berpandangan bahwa pembunuhan *Syibh al-'amd* adalah memukul dengan niat sengaja menggunakan sesuatu atau alat selain senjata dan bukan pula dengan sesuatu yang disamakan dengan senjata, yakni dengan sesuatu yang tidak dapat merobek dan memisahkan bagian atau anggota tubuh seperti tongkat, batu dan kayu besar dan semisalnya.¹⁷ Yakni pembunuhan dengan benda tumpul dianggap sebagai *Syibh al-'amd*, karena benda tumpul biasanya tidak membunuh dan dimaksudkan untuk memberi pelajaran. Ulama dari kalangan mazhab syafii dan hambali berpandangan bahwa pembunuhan *Syibh al-'amd* adalah kesengajaan berbuat tindakan penganiayaan terhadap seseorang dengan menggunakan sesuatu yang pada dasarnya tidak membunuh, seperti melempar dengan batu yang ringan atau dengan tamparan tangan, cambuk atau tongkat yang kecil atau ringan, dan pukulan yang tidak bertubi-tubi, dan pukulan tidak pada bagian tubuh yang mematikan, atau orang yang dipukul adalah anak kecil atau orang yang fisiknya lemah, dan cuaca panas dan dingin tidak menjadi pendukung atas kematian orang tersebut, dan sakit yang diakibatkan oleh pukulan tersebut tidak parah dan berlanjut hingga berujung kematian.¹⁸

Ulama dari kalangan mazhab maliki berpandangan bahwa pembunuhan *Syibh al-'amd* adalah pelaku bermaksud sengaja memukul korban tapi tidak bermaksud membunuhnya. Namun yang masyhur di kalangan mereka bahwa ini sama dengan pembunuhan sengaja.¹⁹ Ulama dari kalangan mazhab maliki berpendapat bahwa pembunuhan hanya di bagi menjadi dua macam, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Karena hanya kedua macam pembunuhan inilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan hukum kedua macam pembunuhan ini. Sehingga barangsiapa yang menambah macam pembunuhan, maka berarti ia telah

¹⁶Wahbah ibn Muṣṭafa al-Zuhāilī, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikri, 1433 H/ 2011 M), h. 5658.

¹⁷Wahbah ibn Muṣṭafa al-Zuhāilī, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5617.

¹⁸Wahbah ibn Muṣṭafa al-Zuhāilī, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5619.

¹⁹Wahbah ibn Muṣṭafa al-Zuhāilī, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5620.

melakukan penambahan terhadap nas. Mereka berpendapat, apabila pembunuhan dilakukan dengan alat yang pada dasarnya tidak membunuh dan pemukulan dengan niat menyakiti atau permusuhan kepada korban, maka pembunuhan ini dianggap sebagai pembunuhan sengaja. Apabila pembunuhan dilakukan dengan alat yang pada dasarnya tidak membunuh dan pemukulan dengan niat pendisiplinan atau senda gurau saja, maka pembunuhan ini dianggap sebagai pembunuhan tidak sengaja. Sehingga Imam Mālik mengingkari adanya pembunuhan *Syibh al-'amd*.

Landasan Hukum Pembunuhan *Syibh al-'Amd*

Pembunuhan *Syibh al-'amd* hukumnya haram, apabila pukulan yang mematikan korban dilakukan dengan sengaja, dan tindak aniaya dan melampaui batas hukumnya haram.²⁰ Dalil dalam Al-Qur'an tentang larangan melampaui batas, Allah swt. berfirman Q.S. al-Māidah/5: 87.

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.²¹

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar tentang pembunuhan *Syibh al-'amd*, Rasulullah saw. bersabda.

قَتِيلُ الْخَطَا شَبِهَ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوْ الْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا (أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَالْفَرَاغِيُّ وَابْنُ أَبِي عَرِينَةَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عَسَاكِرَ وَابْنُ أَبِي عَرِينَةَ وَابْنُ أَبِي عَرِينَةَ وَابْنُ أَبِي عَرِينَةَ وَابْنُ أَبِي عَرِينَةَ)²²

Artinya:

Pembunuhan karena kesalahan *Syibh al-'amd* pembunuhan dengan cambuk atau tongkat di dalamnya seratus ekor unta, empat puluh di antaranya yang di dalam perutnya terdapat janin.

Pembunuhan ini merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Karena menyerang dan menyakiti diri orang lain yang terjaga darahnya tanpa hak.²³ Beberapa dalil menjelaskan akan haramnya perbuatan keji dan melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, di antaranya sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-A'rāf/7: 33.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوْحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

Terjemahnya:

²⁰Abu Mālik kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 4 (al-Qāhirah: al-Maktabah al-Tauḥīdiyyah, 1423 H/ 2003 M), h. 213.

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 154.

²²Ahmad bin 'Ali bin Syu'aib bin 'Ali bin Sinān bin Bahri bin Dīnār Abu 'Abdu al-Raḥman al-Nasāī, *Sunan al-Nasāī*, Juz 8 (Cet. I; Qāhirah: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1348 H/ 1930 M), h. 40.

²³Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullah al-Tuwaijirī, *Mausu'atu al-Fiqh al-Islamī*, Juz 5, h. 50.

Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar.”²⁴

Dari dalil-dalil di atas menjadi bukti akan keharaman pembunuhan *Syibh al-‘amd* karena merupakan perbuatan yang menyerang serta menyakiti diri orang lain yang terjaga darahnya tanpa hak, serta membunuh nya walaupun tak sengaja.

Unsur-unsur Pembunuhan *Syibh al-‘Amd*

Beberapa unsur pembunuhan *Syibh al-‘amd* yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan pelaku yang menyebabkan kematian korban.

Disyaratkan dalam memenuhi salah satu unsur pembunuhan *Syibh al-‘amd* adalah adanya perbuatan atau tindakan pelaku yang menyebabkan kematian korban, baik memukul, melukai, maupun lainnya dari beragam bentuk penganiayaan dan menyakiti, yang tidak termasuk dalam pemukulan dan pelukaan seperti menenggelamkan, membakar, memberikan benda yang berbahaya atau racun, tanpa maksud atau niat membunuh.²⁵ Pada perbuatan ini sama hukumnya, baik apabila pelaku menyebabkan dampak terhadap tubuh korban, maupun terhadap jiwa korban secara langsung yang mengakibatkan kematian korban. Misal apabila seseorang mengarahkan senapan atau pedang terhadap orang lain, kemudian meninggal karena ketakutan sebelum ditembak atau dipukul dengan pedang. Contoh lain apabila seseorang yang menempatkan orang lain di tempat yang tinggi dan orang tersebut meninggal karena ketakutan, atau seseorang yang mengejutkan wanita yang hamil, kemudian keguguran akibat kaget dan takut, lalu wanita tersebut meninggal akibat keguguran tersebut, maka pelaku diminta pertanggung jawabannya karena ini termasuk pembunuhan *Syibh al-‘amd* walaupun perbuatan tersebut tidak berdampak secara langsung terhadap fisik korban.²⁶

Pada tindak pembunuhan ini juga disyaratkan korban adalah orang yang terjaga darahnya. Apabila korban bukan merupakan seseorang yang terjaga darahnya, maka ini tidak termasuk tindak pembunuhan, akan tetapi menjadi pelanggaran karena melanggar aturan atau kewenangan pemerintah, karena bahwasanya yang berhak menegakkan hukuman terhadap korban adalah hakim, sehingga seseorang tidak boleh semena-mena menghukumi seseorang meskipun orang tersebut bukan seseorang yang terjaga darahnya.

2. Adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan

Pelaku pembunuhan *Syibh al-‘amd* disyaratkan melakukan perbuatan secara sengaja yang mengakibatkan kematian korban tanpa ada niat pelaku membunuh korban secara sengaja.²⁷ Dan ini menjadi salah satu pembeda antara pembunuhan sengaja dengan

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 154.

²⁵Abd al-Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī’ al-Jināī al-Islāmī Muqāranān bi al-Qānūn al-Waḍ’ī*, Juz 2 (Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.), h. 94.

²⁶Abd al-Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī’ al-Jināī al-Islāmī Muqāranān bi al-Qānūn al-Waḍ’ī*, Juz 2, h. 96.

²⁷Abd al-Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī’ al-Jināī al-Islāmī Muqāranān bi al-Qānūn al-Waḍ’ī*, Juz 2, h. 100.

pembunuhan *Syibh al-'amd*. Pada pembunuhan sengaja, pelaku sengaja melakukan perbuatan kejahatan terhadap korban dengan niat membunuhnya. Sedangkan pada pembunuhan *Syibh al-'amd* pelaku sengaja melakukan perbuatan kejahatan terhadap korban, akan tetapi tidak berniat membunuhnya. Adapun pada pembunuhan tidak sengaja, pelaku tidak bermaksud menyakiti atau melakukan kejahatan terhadap korban, atau pelaku menyakiti korban akibat kelalaian atau ketidak hati-hatian pelaku tanpa maksud menyakiti korban. Maka yang menjadi pembeda antara tindak pidana ini adalah niat.

Bukti akan niat pelaku pembunuhan adalah dengan alat atau cara yang digunakan pelaku dalam pembunuhan. Apabila alat yang digunakan adalah alat yang pada dasarnya membunuh, maka perbuatannya adalah pembunuhan sengaja jika pelaku tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak bermaksud membunuhnya. Apabila alat yang digunakan adalah alat yang pada dasarnya tidak membunuh, maka perbuatannya dianggap pembunuhan *Syibh al-'amd*, walaupun sebenarnya pelaku benar-benar berniat membunuh. Dikarenakan pembunuhan tidak terjadi kecuali dengan alat yang biasanya digunakan untuk membunuh. Jika alat yang digunakan bukan alat yang biasanya digunakan membunuh, maka niat pelaku dianggap sia-sia atau tidak ada.²⁸ Disebabkan karena niat seseorang itu ada dalam hati dan tidak dapat dilihat oleh mata, maka indikatornya adalah alat yang digunakan untuk membunuh korban. Dan yang menjadi bukti akan niat pelaku selain dari alat yang digunakan untuk membunuh adalah saksi-saksi dan pengakuan pelaku.

3. Antara perbuatan dan kematian ada hubungan sebab akibat

Disyaratkan antara perbuatan yang dilakukan pelaku dengan kematian korban adanya hubungan sebab akibat. Yaitu perbuatan pelaku menjadi penyebab langsung kematian korban, atau menjadi sebab kematian. Apabila tidak ada hubungan sebab akibat perbuatan pelaku dan kematian korban, maka pelaku tidak bertanggung jawab atas kematian korban, melainkan bertanggung jawab atas pelukaan atau pemukulan terhadap korban.²⁹

Perbuatan pelaku cukup menjadi penyebab pertama akan kematian korban walaupun dengan sebab itu terdapat sebab-sebab lain yang menyebabkan kematian korban, seperti kelalaian dalam pengobatan, buruknya pengobatan, lemahnya korban, sakit korban, dan lain sebagainya. Sehingga pelaku pembunuhan wajib bertanggung jawab akan kematian korban. Contohnya apabila seseorang memukul nahkoda kapal dengan sengaja, kemudian mengalami cedera akibat pukulan tersebut, sehingga membuat nahkoda tersebut menjadi tidak mampu atau lemah dalam menggerakkan kapal, kemudian kapal tersebut menjadi tenggelam disebabkan angin yang kencang, tanpa sebab lemahnya nahkoda tersebut menjadi pengaruh akan tenggelamnya kapal. Maka pelaku pemukulan tidak bertanggung jawab atas tenggelamnya korban. Adapun jika

²⁸ Abd al-Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī Muqāranān bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Juz 2, h. 100.

²⁹ Abd al-Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī Muqāranān bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Juz 2, h. 102.

tenggelamnya kapal berasal dari lemahnya nahkoda dalam menggerakkan kapal disebabkan cedera pukulan tadi, maka pelaku bertanggung jawab atas tenggelamnya kapal, karena lemahnya nahkoda tadi yang disebabkan pukulan pelaku, cukup menjadi sebab tenggelamnya kapal.³⁰

Bentuk Pembunuhan Syibh al-‘Amd

Berikut adalah beberapa bentuk atau contoh pembunuhan *Syibh al-‘amd*:

1. Seseorang yang sengaja memukul dengan tangan dan menyakiti orang lain, akan tetapi memukul pada bagian tubuh yang pada dasarnya tidak membunuh (bukan pada bagian vital), kemudian orang tersebut tidak sengaja terbunuh disebabkan oleh pukulan itu, maka ini termasuk pembunuhan *Syibh al-‘amd* karena pelaku bermaksud memukul, akan tetapi tidak bermaksud membunuhnya.
2. Seseorang yang sengaja melempar orang lain dengan batu kecil atau ringan, kemudian orang tersebut tidak sengaja terbunuh disebabkan oleh lemparan batu kecil tersebut, maka ini juga termasuk pembunuhan *Syibh al-‘amd* karena pelaku bermaksud melukai orang lain dengan lemparan batu, akan tetapi tidak bermaksud membunuhnya.
3. Seseorang yang sengaja memukul orang lain dengan tongkat yang kecil atau ringan, kemudian orang tersebut tidak sengaja terbunuh oleh pukulan dengan tongkat tersebut, maka ini juga termasuk pembunuhan *Syibh al-‘amd* karena pelaku bermaksud melukai orang lain dengan tongkat, akan tetapi tidak bermaksud membunuhnya.
4. Seseorang yang sengaja memukul orang lain dengan cambuk, bukan pada bagian anggota tubuh yang vital, kemudian orang tersebut tidak sengaja terbunuh oleh pukulan cambuk tersebut, maka ini juga termasuk pembunuhan *Syibh al-‘amd* karena pelaku bermaksud melukai atau menyakiti orang lain dengan cambuk, akan tetapi tidak bermaksud membunuhnya.
5. Apabila seseorang sengaja mengikat kedua tangan dan kedua kaki orang lain, dan dia melemparkannya di tepi pantai. Kemudian air laut mengalami pasang, dan orang tersebut mati, maka pembunuhan ini termasuk pembunuhan *Syibh al-‘amd* apabila air laut tersebut terkadang mengalami pasang dan terkadang surut. Kecuali apabila pasangannya air laut itu wujudnya dapat diketahui, seperti melihatnya sejauh mata memandang bahwa air laut akan pasang, maka tindakan tersebut termasuk pembunuhan sengaja.³¹
6. Apabila anak kecil berdiri di pinggir atap atau loteng, lalu seseorang berteriak (ke arah anak tersebut), dan dia terkejut kemudian terjatuh dari loteng, dan tewas seketika, maka pembunuhan ini termasuk *Syibh al-‘amd* karena teriakan pelaku bermaksud atau sengaja di tujukan ke arah korban, akan tetapi tidak sengaja

³⁰ Abd al-Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī Muqārānān bi al-Qānūn al-Waḍ‘ī*, Juz 2, h. 55.

³¹ Muḥammad Najīb al-Muḥīṭī, *Al-Majmu‘ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 19, (Cet.I; Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyah, t.th.), h. 10.

membunuhnya. Kecuali jika teriakan tersebut tidak ditujukan ke arah korban, maka teriakan tersebut merupakan pembunuhan tidak sengaja.³²

7. Apabila seseorang memukul wanita hamil atau membuat kaget wanita hamil tersebut, kemudian mengalami keguguran sehingga membuat janin dalam perutnya mati, maka tindakan ini termasuk *Syibh al-'amd* apabila pemukulan atau tindakan yang membuat kaget wanita hamil tersebut ditujukan dengan sengaja kepadanya. Kecuali jika tindakan tersebut tidak ditujukan ke arah wanita hamil, maka tindakan tersebut merupakan pembunuhan tidak sengaja.

Selain dari contoh yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi contoh pembunuhan *Syibh al-'amd*.

Sanksi atas Pembunuhan *Syibh al-'Amd* dalam Perspektif Fikih Jinayah

Sanksi atas pembunuhan *Syibh al-'amd* adalah diat dan *kaffārat*.³³ Berbeda dengan pembunuhan sengaja yang sanksinya adalah *qisās*. Sanksi pembunuhan *Syibh al-'amd* juga berbeda dengan pembunuhan tidak sengaja yaitu dalam jenis diat nya. Sanksi pelaku pembunuhan *Syibh al-'amd* adalah diat *mugallazah*, sedangkan sanksi pelaku pembunuhan tidak sengaja adalah diat *mukhaffafah*.

Pelaku pembunuhan *Syibh al-'amd* tidak disanksi dengan hukuman *qisās*, melainkan disanksi dengan hukuman diat *mugallazah* yaitu diat yang diperberat, maksud dari diperberat ialah dari jenis unta yang diberikan kepada korban atau keluarga korban. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw.

عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ الْلِفْظُ لَهُ وَ أَحْمَدُ)³⁴

Artinya:

Hukuman (diat) atas pembunuhan *Syibh al-'amd* diperberat seperti hukuman (diat) pada pembunuhan sengaja, dan pelakunya tidak dibunuh (*qisās*).

Dalam hadis lainnya Rasulullah saw. bersabda tentang sanksi pembunuhan *Syibh al-'amd*.

قَتِيلُ الْخَطَا شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوْ الْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا (أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَ ابْنُ مَاجَهَ وَ الْلِفْظُ لَهُ وَ أَحْمَدُ)³⁵

Artinya:

Pembunuhan karena kesalahan *Syibh al-'amd* pembunuhan dengan cambuk atau tongkat di dalamnya seratus ekor unta, empat puluh di antaranya yang di dalam perutnya terdapat janin.

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa ukuran besar diat yang harus dibayar pelaku pembunuhan *Syibh al-'amd* adalah seratus ekor unta. Para ulama berbeda pendapat

³²Muhammad Najīb al-Muṭī'ī, *Al-Majmu' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 19, h. 11.

³³Muhammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullāh al-Tuwaijirī, *Mausu'atu al-Fiqh al-Islamī*, Juz 5, h. 51.

³⁴Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawud*, Juz 6, (Cct. I; t.t.p.: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/ 2009 M), h. 624.

³⁵Ahmad bin 'Ali bin Syu'aib bin 'Ali bin Sinān bin Bahri bin Dīnār Abu 'Abdu al-Raḥman al-Nasāī, *Sunan al-Nasāī*, Juz 8, h. 40.

mengenai pembagian jenis unta tersebut. Ulama Syafii dan ulama Maliki berpendapat bahwa diat *mugallazah* adalah seratus ekor unta yang dibagi menjadi tiga spesifikasi unta.³⁶ Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw. tentang sanksi pembunuhan *Syibh al-'amd*.

أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَا شَبِهَ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوِطِ وَالْعَصَا مِئَةً مِنَ الْإِبِلِ: مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا (رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو، وصححه ابن القطان)³⁷

Artinya:

Ingatlah sesungguhnya korban terbunuh dengan pembunuhan tersalah mirip sengaja, yaitu orang yang dibunuh dengan cambuk atau tongkat, diatnya adalah seratus ekor unta, empat puluh di antaranya adalah unta yang di dalam kandungannya terdapat anak-anaknya (unta yang sedang bunting).

Tiga spesifikasi unta tersebut menurut ulama Syafii adalah tiga puluh ekor unta *hiqqah* (unta yang berusia tiga tahun dan masuk tahun empat), tiga puluh ekor unta *jaz'ah* (unta yang berusia empat tahun dan masuk tahun ke lima), dan empat puluh ekor unta *khalfah* (unta yang sedang bunting).³⁸ Ulama Hanafi dan ulama Hambali berpendapat bahwa diat *mugallazah* adalah seratus ekor unta yang dibagi menjadi empat spesifikasi unta yaitu dua puluh lima ekor unta *bintu makhad* (unta yang berusia satu tahun dan masuk tahun ke dua), dua puluh lima ekor unta *bintu labūn* (unta yang berusia dua tahun dan masuk tahun ke tiga), dua puluh lima ekor unta *hiqqah* (unta yang berusia tiga tahun dan masuk tahun empat), dan dua puluh lima ekor unta *jaz'ah* (unta yang berusia empat tahun dan masuk tahun ke lima). Sementara Abu Saur berpendapat bahwa diat pembunuhan *Syibh al-'amd* bentuknya diat *mukhaffafah* yang sama dengan pembunuhan tidak sengaja.³⁹

Pendapat yang paling kuat tentang jenis unta diat *mugallazah* atas pelaku pembunuhan *Syibh al-'amd* adalah pendapat ulama Syafii yang membagi menjadi tiga spesifikasi unta. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah saw.

أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَا، قَتِيلَ السَّوِطِ وَالْعَصَا: فِيهِ مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلْفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا (وأخرجه أبو داود، والنسائي من طريق علي بن زيد بن جدعان، بهذا الإسناد وهو في مسند أحمد)⁴⁰

Artinya:

Ingatlah, sesungguhnya dalam pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan dengan cambuk dan tongkat kayu di dalamnya seratus ekor unta, yang terdiri dari empat puluh unta *khalfah* yang di dalam kandungannya terdapat anak-anaknya (sedang bunting).

³⁶Wahbah ibn Muṣṭafa al-Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5721.

³⁷Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawud*, Juz 6, h. 607.

³⁸Muḥammad Najīb al-Muṭī'ī, *Al-Majmu' Syarḥ al-Muhazzab*, Juz 19, h. 44.

³⁹Muḥammad Najīb al-Muṭī'ī, *Al-Majmu' Syarḥ al-Muhazzab*, Juz 19, h. 44.

⁴⁰Abū Abdullah Muḥammad bin Yazīd bin Mājāh al-Quzwainī, *Sunan Ibnu Mājāh*, Juz 3, (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Risālah al-'Ālamīyyah, 1430 H/ 2009 M),h. 648.

Diat pembunuhan *Syibh al-'amd* sama dengan diat pembunuhan sengaja dalam hal jenis, ukuran dan pemberatannya, akan tetapi diat pembunuhan *Syibh al-'amd* berbeda dengan diat pembunuhan sengaja dalam hal pihak yang berkewajiban membayar diat dan pada waktu pembayarannya. Pada diat pembunuhan sengaja, pihak yang berkewajiban membayar diat adalah pelaku sendiri dengan menggunakan hartanya sendiri serta dengan pembayaran kontan atau tanpa adanya keringanan dalam hal waktu pembayarannya. Sedangkan pada diat pembunuhan *Syibh al-'amd*, Pihak yang berkewajiban untuk membayar diat adalah *'āqilah* (kerabat) pelaku dengan keringanan dalam hal pembayaran yaitu dalam waktu tempo tiga tahun. Keringanan diberikan kepada pelaku pembunuhan *Syibh al-'amd* karena sejatinya pelaku tidak bermaksud membunuh korban, berbeda dengan pembunuhan sengaja yang di mana pelaku memang bermaksud untuk membunuh korban.

Adapun yang dimaksud dengan *'āqilah* pelaku adalah orang yang menanggung pembayaran diat atau biasa disebut dengan *'aql* (akal).⁴¹ Diat disebut sebagai *'aql* karena diat mencegah dari pertumpah darahan, seperti halnya dengan *'aql* (akal) yang mengandung kata mencegah, sehingga ilmu juga disebut sebagai *'aql* karena ilmu mencegah seseorang dari sesuatu yang buruk dan bersifat mudarat.⁴² Tidak ada perbedaan diantara ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *'āqilah* adalah orang yang dalam hukum waris disebut dengan golongan *'aṣabah*.⁴³ Sementara selain dari golongan *'aṣabah* seperti saudara dari kalangan ibu dan mereka yang dalam hukum waris disebut dengan *zawī al-arḥām*, tidak termasuk dalam golongan *'āqilah*.

Jumhur ulama dari kalangan Syafii, Hambali, dan Hanafi berpendapat bahwa pembayaran diat wajib dilakukan oleh *'āqilah* pelaku sebagai bentuk tolong menolong, meringankan beban si pelaku serta sebagai pelipur lara pelaku, sehingga pihak yang bertanggung jawab dalam pembayaran diat pembunuhan *Syibh al-'amd* bukan dari harta si pelaku melainkan dari harta *'āqilah* pelaku.⁴⁴ Berbeda dengan pendapat Maliki yang berpendapat bahwa pembayaran diat pembunuhan *Syibh al-'amd* ditanggung oleh pelaku sendiri dan dengan harta pelaku sendiri, sehingga pembayaran diat pembunuhan *Syibh al-'amd* bukan menjadi tanggungan *'āqilah* pelaku karena Maliki hanya menganggap pembunuhan terbagi menjadi dua yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.⁴⁵ Alasan lainnya karena kasus pembunuhan *Syibh al-'amd* yang menyebabkan korban meninggal adalah karena suatu tindakan yang memang sengaja dilakukan pelaku hingga membuat korban meninggal dunia, sehingga diat pembunuhan *Syibh al-'amd* bukan menjadi tanggungan *'āqilah* pelaku. Dalil yang menjadi landasan jumhur ulama bahwasanya diat pelaku pembunuhan *Syibh al-'amd* menjadi tanggungan *'āqilah* pelaku ialah sabda Rasulullah saw.

⁴¹Wahbah ibn Muṣṭafa al-Zuhāīfī, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5727.

⁴²Abū Muḥammad 'Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugni li Ibn Qudāmah*, Juz 8, (Cet. I; t.t.p.: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/ 1968 M), h. 390.

⁴³Abū Muḥammad 'Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugni li Ibn Qudāmah*, Juz 8, h. 390.

⁴⁴Wahbah ibn Muṣṭafa al-Zuhāīfī, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5722.

⁴⁵Wahbah ibn Muṣṭafa al-Zuhāīfī, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5722.

اَفْتَتَلْتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ، فَرَمْتِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَفَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا عُزَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ وِلِيدَةٌ، وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا (متفق عليه)⁴⁶

Artinya:

Ada dua wanita dari Huzail yang berkelahi sehingga salah satunya melempar yang lain dengan batu sehingga membunuhnya dan menggugurkan kandungannya, lantas orang-orang mengadakan sengketa ini kepada nabi saw., dan beliau putuskan diat janin sebesar *gurrah*, setara budak laki-laki atau hamba sahaya perempuan, beliau putuskan diat ditanggung ‘*āqilahnya* (kerabatnya).

Dalam hadis lain Rasulullah saw. bersabda.

ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرْمَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ وَهِيَ حُبْلَى فَفَقَتَلَتْهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَمْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَعُزَّةٌ لِمَا فِي بَطْنِهَا (أخرجه النسائي)⁴⁷

Artinya:

Seorang wanita memukul madunya (istri sah suaminya yang lain) yang sedang hamil dengan tiang tenda hingga dia membunuhnya. Kemudian Rasulullah saw. menjadikan diat wanita yang dibunuh ditanggung oleh ‘*aṣabah* wanita yang membunuh dan denda berupa seorang budak untuk janin yang ada dalam perutnya.

Hadis tersebut menjadi dalil bahwa pembayaran diat pelaku pembunuhan *Syibh al-‘amd* menjadi tanggungan ‘*āqilah* pelaku. Selain itu, pembunuhan *Syibh al-‘amd* sanksinya bukanlah *qisās* sehingga yang menanggung diat adalah ‘*āqilah* pelaku, sama seperti pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan *Syibh al-‘amd* berbeda dengan pembunuhan sengaja yang di mana dalam pembunuhan sengaja pelaku memang bermaksud menyakiti dan membunuh korban, sehingga ia layak mendapat pemberatan dalam hal diat dengan mewajibkan pembayaran diat atas dirinya sendiri, dibayar dengan hartanya sendiri, serta pembayaran kontan atau langsung tanpa adanya waktu tambahan bagi si pelaku pembunuhan sengaja. Adapun pembunuhan *Syibh al-‘amd* memang sengaja dalam melakukan tindakannya, akan tetapi tidak bermaksud dalam membunuhnya sehingga layak mendapat keringanan dari dua sisi yaitu pembayaran diat ditanggung oleh ‘*āqilah* pelaku dan pembayaran tidak kontan atau diberi tempo waktu selama tiga tahun sebagaimana dalam pembunuhan tidak sengaja. Meskipun diat pembunuhan *Syibh al-‘amd* ditanggung oleh ‘*āqilah* pelaku, diat tersebut tetap menjadi kewajiban pelaku dan bukan ‘*āqilah* pelaku. ‘*Aqilah* pelaku di sini hanya ikut menanggung diat yang diwajibkan atas pelaku pembunuhan *Syibh al-‘amd*, sebagai peonolong dan pelipur lara bagi pelaku. Pelaku pembunuhan menanggung sebagian diat bersama dengan ‘*āqilahnya*, karena pelaku lah yang dituntut atas perbuatan yang telah dilakukannya, kemudian ‘*āqilah* pelaku hanya pihak yang terikut. Pelaku dituntut atau diwajibkan menjaga dirinya dari perbuatan kejahatan tersebut, kemudian ‘*āqilah* pelaku

⁴⁶Abu ‘Abdillah Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī al-Ju‘fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5, (Cet. V; Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/ 1993 M), h. 2172.

⁴⁷Ahmad bin ‘Ali bin Syu‘aib bin ‘Ali bin Sinān bin Bahri bin Dīnār Abu ‘Abdu al-Raḥman al-Nasāī, *Sunan al-Nasāī*, Juz 8, h. 50.

juga tentunya diwajibkan menjaga si pelaku dari melakukan tindak kejahatan tersebut. Sehingga apabila mereka tidak menjaganya, maka mereka telah melakukan kelalaian, dan kelalaian tersebut merupakan dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh ‘*āqilah*’ pelaku.

Adapun waktu pembayaran diat pembunuhan *Syibh al-‘amd* sebagaimana yang telah disebutkan tadi bahwasanya pembayarannya diberi tempo waktu selama tiga tahun, yaitu dengan cara dicicil sepertiga tiap akhir tahunnya. Diat pembunuhan *Syibh al-‘amd* di bayar cicilan sepertiga di tiap tahunnya agar *āqilah* pelaku mampu untuk melunasinya di tahun ketiga, serta diat di bayar cicilan tiap akhir tahun agar ‘*āqilah*’ pelaku mampu untuk membayarnya di musim panen, sebagai kemudahan baginya.⁴⁸

Sanksi atas pembunuhan *Syibh al-‘amd* yang lainnya ialah *kaffārat*, yaitu dengan memerdekakan budak mukmin. Apabila tidak mampu dipenuhi, baik karena tidak adanya budak mukmin atau karena tidak punya kelebihan harta dalam memerdekakan budak maka diganti dengan puasa selama dua bulan berturut-turut.⁴⁹ Adanya kewajiban dalam membayar *kaffārat* bagi pelaku pembunuhan *Syibh al-‘amd* karena pembunuhan ini disamakan dengan pembunuhan tidak sengaja yang tidak dihukumi dengan hukuman *qisās*.

Akan tetapi ulama berbeda pendapat dalam hal kewajiban membayar *kaffārat* bagi pelaku pembunuhan *Syibh al-‘amd*. Imam Abū Hanīfah berpendapat bahwa *kaffārat* tidak diwajibkan bagi pelaku pembunuhan *Syibh al-‘amd* karena pada pembunuhan sengaja juga tidak diwajibkan *kaffārat*.⁵⁰ Alasan lainnya dari tidak diwajibkannya *kaffārat* bagi pelaku pembunuhan *Syibh al-‘amd* adalah karena dosa pembunuhan *Syibh al-‘amd* besar dan merupakan kejahatan berat dan melampaui batas. Dosa besar atau tindakan yang melampaui batas menghalangi dari kewajiban *kaffārat*, karena kewajiban *kaffārat* adalah bentuk keringanan dan pengampunan atas dosa yang telah dilakukan, sehingga pelaku pembunuhan *Syibh al-‘amd* tidak diwajibkan *kaffārat* sebagaimana dengan pembunuhan sengaja.

Ulama Maliki berpendapat bahwa *kaffārat* tidak diwajibkan bagi pelaku pembunuhan *Syibh al-‘amd* melainkan sunah, karena mereka tidak menganggap adanya pembunuhan *Syibh al-‘amd* dan menghukuminya sebagai pembunuhan sengaja, dan *kaffārat* pada pembunuhan sengaja hukumnya sunah menurut mereka sehingga *kaffārat* pada pembunuhan *Syibh al-‘amd* juga sunah.⁵¹ Adapun jumhur ulama dari Syafii, Hambali, dan riwayat dari Hanafi berpendapat bahwa pelaku pembunuhan *Syibh al-‘amd* diwajibkan untuk membayar *kaffārat* berdasarkan dalil yang ada di Al-Qur’an dan

⁴⁸Wahbah ibn Muṣṭafa al-Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5724.

⁴⁹Wahbah ibn Muṣṭafa al-Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5733.

⁵⁰Ḥasan ‘Alī al-Syāzālī, *Al-Jināyāt fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsah Muqāranah Baina al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn*, (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kitāb al-Jāmi’ī, t.th.), h. 364.

⁵¹Ḥasan ‘Alī al-Syāzālī, *Al-Jināyāt fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsah Muqāranah Baina al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn*, h. 365.

qiyas.⁵² Dalil kewajiban membayar *kaffārat* sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisā/4: 92.

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

Terjemahnya:

Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman.⁵³

Dalil di atas menjadi bukti akan kewajiban *kaffārat* bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan *Syibh al-'amd* dianggap sama dengan pembunuhan tidak sengaja dari sisi ketidaksengajaan pelaku yang dilihat dari alat yang digunakan, karena pelaku pembunuhan *Syibh al-'amd* tidak bermaksud membunuh walau ia bermaksud memukulnya sehingga terjadi kesalahan seperti pada pembunuhan tidak sengaja. Oleh karena itu, diwajibkan *kaffārat* atas pelaku pembunuhan *Syibh al-'amd* sebagaimana dari ayat yang telah disebutkan tadi, sama halnya kewajiban membayar *kaffārat* bagi pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan *Syibh al-'amd* diqiyaskan dengan pembunuhan tidak sengaja pada kewajiban membayar *kaffārat* karena pada kedua pembunuhan tersebut terdapat kesalahan di dalamnya.⁵⁴

Kaffārat diwajibkan kepada pembunuhan yang terdapat kesalahan di dalamnya, bukan pada perilaku memukul atau melukai korban, sehingga pada penganiayaan tentunya tidak berlaku *kaffārat*.⁵⁵ Oleh karena itu, pembunuhan *Syibh al-'amd* tidak sengaja dalam pembunuhan, apabila pelaku sengaja dalam membunuh korban, maka dihukumi sebagai pembunuhan sengaja dan akan disanksi *qisās*, kemudian apabila tidak sengaja membunuh, maka akan diwajibkan *kaffārat* sebagaimana dalam Al-Qur'an yang telah disebutkan tadi.

Sanksi pokok pembunuhan *Syibh al-'amd* adalah diat dan *kaffārat*, akan tetapi apabila sanksi diat tidak terpenuhi atau gugur karena suatu sebab tertentu maka sanksi diat digantikan dengan sanksi *ta'zīr*.⁵⁶ Sanksi pengganti pembunuhan *Syibh al-'amd* berupa *ta'zīr* ditentukan oleh hakim sesuai dengan kebijakannya. Kemudian, selain sanksi cadangan pelaku pembunuhan *Syibh al-'amd* berupa *ta'zīr*, terdapat sanksi lain yang dikenakan terhadap pelaku atas tindakan pembunuhan yang telah ia lakukan. Sanksi lain tersebut ialah larangan mendapat harta warisan dan wasiat kepada pelaku pembunuhan *Syibh al-'amd*.⁵⁷ Sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw. tentang larangan harta warisan bagi pembunuh.

⁵²Hasan 'Alī al-Syāzālī, *Al-Jināyāt fī al-Fiqhu al-Islāmī Dirāsah Muqāranah Baina al-Fiqhu al-Islāmī wa al-Qānūn*, h. 365.

⁵³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 93.

⁵⁴Hasan 'Alī al-Syāzālī, *Al-Jināyāt fī al-Fiqhu al-Islāmī Dirāsah Muqāranah Baina al-Fiqhu al-Islāmī wa al-Qānūn*, h. 365.

⁵⁵Hasan 'Alī al-Syāzālī, *Al-Jināyāt fī al-Fiqhu al-Islāmī Dirāsah Muqāranah Baina al-Fiqhu al-Islāmī wa al-Qānūn*, h. 366.

⁵⁶Wahbah ibn Muṣṭafa al-Zuhāilī, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5733.

⁵⁷Wahbah ibn Muṣṭafa al-Zuhāilī, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5733.

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)⁵⁸

Artinya:

Pembunuh tidak mendapat warisan

Syubhat yang berada pada pembunuhan *Syibh al-'amd* mempengaruhi pada jatuhnya atau tidak berlakunya hukuman *qisās* pada pembunuhan ini, akan tetapi tidak mempengaruhi pada larangan menerima harta warisan dan wasiat, sehingga pelaku pembunuhan *Syibh al-'amd* tetap diberi sanksi tambahan berupa larangan mendapat harta warisan dan wasiat atas pembunuhan yang telah ia lakukan. Larangan mendapat harta warisan dan wasiat bagi pelaku pembunuhan *Syibh al-'amd* tentunya memiliki maslahat jelas, di antaranya ialah menahan kerabat atau keluarganya dari saling menyakiti satu sama lain sehingga memperkuat hubungan kekeluargaan. Memperkuat hubungan kekeluargaan disyariatkan oleh agama kita, sehingga apabila seseorang berselisih dan melakukan tindakan yang memutuskan hubungan kekeluargaan seperti pembunuhan *Syibh al-'amd*, maka sudah sepatutnya syariat melarang pelaku untuk mendapat harta dari orang yang telah ia bunuh, sebagai balasan atas apa yang telah ia lakukan.

Implikasi Penerapan Sanksi atas Pembunuhan Syibh al-'Amd dalam Perspektif Fikih Jinayah

Sanksi atas pembunuhan *Syibh al-'amd* adalah diat dan *kaffārat*. Tentunya dibalik disyariatkannya sanksi terhadap pelaku tindak kejahatan pembunuhan terdapat banyak maslahat dan hikmah di dalamnya. Oleh karena itu, Implikasi atau dampak dari penerapan sanksi diat atas pelaku pembunuhan *Syibh al-'amd* ialah memberi kehidupan yang tentram bagi masyarakat, membuat jera pelaku tindak kejahatan dan pembunuhan, mencegah dari berbagai kezaliman, serta mengurangi terjadinya tindakan pembunuhan. Sanksi diat sangat cocok untuk pelaku pembunuhan *Syibh al-'amd*, karena diat merupakan balasan yang menggabungkan antara hukuman dan kompensasi, yang di dalamnya terdapat teguran agar pelaku tindak kejahatan jera dan menjadi penghalang bagi seseorang untuk berbuat kejahatan serta melindungi jiwa-jiwa dari kerusakan.⁵⁹ Pada diat juga termasuk kompensasi untuk keluarga korban berupa harta untuk nyawa yang telah pelaku pembunuhan hilangkan.

Sanksi diat atas pelaku pembunuhan *Syibh al-'amd* dinilai adil karena selain adanya hukuman dan kompensasi bagi keluarga korban, terdapat keringanan bagi pelaku karena terhindarkan dari hukuman *qisās*. Keringanan yang diberikan kepada pelaku karena membunuh korban tidak sengaja. Di sisi lain, selain keringanan terhadap pelaku pembunuhan *Syibh al-'amd* berupa sanksi diat dan *kaffārat*, tanggungan terhadap *'āqilah* pelaku, serta tempo waktu pembayaran dalam jangka tiga tahun, terdapat tentunya pemberatan terhadap pelaku pembunuhan *Syibh al-'amd* berupa diat *mugallazah* karena kesengajaannya dalam menyakiti korban.

⁵⁸Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā al-Tarmizī, *al-Jāmi' al-Kabīr*, Juz 3, (Cet. I; Beirut: Dār al-Garbi al-Islāmī, 1416 H/ 1996 M), h. 612.

⁵⁹Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullah al-Tuwaijirī, *Mausu'atu al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5, h. 73.

Pelaku pembunuhan *Syibh al-‘amd* diberi keringanan berupa bantuan tanggungan pembayaran diat dari *‘āqilah* pelaku, agar keluarga dapat memberi bantuan dan pertolongan kepada pelaku, ikut meringankan bebannya, memperkokoh tali kasih sayang, keharmonisan, serta perbaikan diantara anggota keluarga. Sistem tanggungan *‘āqilah* dinilai mengandung suatu nilai keadilan dan persamaan diantara masyarakat, karena setiap orang yang menjadi korban kekerasan tetap terjamin mendapat kompensasi yang seharusnya menjadi haknya, sehingga hak-hak korban tidak hilang sia-sia meskipun pelaku adalah orang miskin.⁶⁰

Sanksi diat dan *kaffārat* terhadap pelaku pembunuhan *Syibh al-‘amd* juga dapat berimplikasi atau berdampak buruk terhadap kehidupan bermasyarakat. Karena pelaku pembunuhan *Syibh al-‘amd* tidak dihukumi sanksi *qisās*, pelaku bisa saja berpikir bermudah-mudahan dalam membunuh, karena pelaku berpikir masih ada keluarga yang bisa ia andalkan dalam menanggung pembayaran diat.⁶¹ Sebab, apabila pelaku pembunuhan *Syibh al-‘amd* dihukumi dengan sanksi *qisās*, pelaku tentunya akan berpikir ribuan kali dan betul-betul berpikir secara matang atas setiap tindakan yang ia lakukan. Akan tetapi, sanksi diat dan *kaffārat* dinilai lebih adil karena pelaku pembunuhan *Syibh al-‘amd* tidak sengaja dalam membunuh korban, sehingga pelaku diberi keringanan dan diberikan pula pemberatan dalam sisi lain, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

KESIMPULAN

Sanksi atas pembunuhan *Syibh al-‘amd* adalah diat dan *kaffārat*. Berbeda dengan pembunuhan sengaja yang sanksinya adalah *qisās*. Sanksi pembunuhan *Syibh al-‘amd* juga berbeda dengan pembunuhan tidak sengaja yaitu dalam jenis diat nya. Sanksi pelaku pembunuhan *Syibh al-‘amd* adalah diat *mugallazah*, sedangkan sanksi pelaku pembunuhan tidak sengaja adalah diat *mukhaffafah*. Pembunuhan *Syibh al-‘amd* memang sengaja dalam melakukannya, akan tetapi tidak bermaksud dalam membunuh korban sehingga layak mendapat keringanan dari dua sisi yaitu pembayaran diat ditanggung oleh *‘āqilah* pelaku dan pembayaran tidak kontan atau diberi tempo waktu selama tiga tahun. Adapun sanksi lain dari pembunuhan *Syibh al-‘amd* adalah *ta’zīr*, yang ditegakkan apabila sanksi diat gugur karena suatu sebab tertentu. Selain itu, sanksi tambahan bagi pelaku pembunuhan *Syibh al-‘amd* adalah larangan harta warisan dan wasiat sebagai konsekuensi atas pembunuhan yang ia lakukan.

Implikasi atau dampak yang terjadi dari penerapan sanksi diat atas pelaku pembunuhan *Syibh al-‘amd* ialah memberi kehidupan yang tenang bagi masyarakat, membuat jera pelaku tindak kejahatan dan pembunuhan, mencegah dari berbagai kezaliman, serta mengurangi terjadinya tindakan pembunuhan. Penerapan sanksi diat juga dapat berimplikasi buruk karena pelaku pembunuhan *Syibh al-‘amd* tidak dihukumi sanksi *qisās*, pelaku bisa saja berpikir bermudah-mudahan dalam membunuh, karena

⁶⁰Wahbah ibn Muṣṭafa al-Zuhāilī, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5731.

⁶¹Wahbah ibn Muṣṭafa al-Zuhāilī, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5731.

pelaku berpikir masih ada keluarga yang bisa ia andalkan dalam menanggung pembayaran diat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- ‘Audah, ‘Abd al-Qādir. *Al-Tasyrī’ al-Jināī al-Islāmī Muqāranān bi al-Qānūn al-Waḍ‘ī*, Juz 2. Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.
- Bin Qudāmah, Abū Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad. *al-Mugni li Ibn Qudāmah*, Juz 8. Cet. I; t.t.p.: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/ 1968 M.
- Al-Ju’fi, Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6. Cet. V; Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/ 1993 M.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Ummul Qura, 2017.
- Al-Khin, Muṣṭafā Sa’id dkk. *al-Fiqhu al-Manhaji ‘Alā Mazhabī al-Imām al-Syāfi’i*. Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1413 H/1992 M.
- Al-Muṭī’ī, Muḥammad Najīb. *Al-Majmu’ Syarḥ al-Muḥazzab*, Juz 19. Cet. I; Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyah, t.th.
- Al-Nasāī, Ahmad bin ‘Ali bin Syu’aib bin ‘Ali bin Sinān bin Bahri bin Dīnār Abu ‘Abdu al-Raḥman. *Sunan al-Nasāī*, Juz 8. Cet. I; Qāhirah: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1348 H/ 1930 M.
- Qal’ajī, Muḥammad Rawās dan Ḥamid Ṣādiq Qunaibī. *Mu’jam Lughah al-Fuqahā*. Cet. II; t.t.p.: Dār al-Nafāis li al-Ṭabā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1408 H/ 1988 M.
- Al-Quzwainī, Abū Abdullah Muḥammad bin Yazīd bin Mājah. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 3. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/ 2009 M.
- Sālim, Abu Mālik kamāl ibn al-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*. Juz 4. Al-Qāhirah: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 1423 H/ 2003 M.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās al-Azdī. *Sunan Abī Dawud*, Juz 6. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/ 2009 M.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Al-Syāzālī, Ḥasan ‘Alī. *Al-Jināyāt fī al-Fiqhu al-Islāmī Dirāsah Muqāranah Baina al-Fiqhu al-Islāmī wa al-Qānūn*. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kitāb al-Jāmi’ī, t.th.
- Al-Tarmizī, Abu ‘Isa Muḥammad bin ‘Isa. *al-Jāmi’ al-Kabīr*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1416 H/ 1996 M.
- Al-Tuwaijirī, Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdullah. *Mausu’atu al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5. Cet. I; t.t.: Baitu al-Afkār al-Dauliyah, 1430 H/ 2009 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafa. *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikri, 1433 H/ 2011 M.
- Jurnal Ilmiah:
- Alviyan, Moh. “Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Rechtensudent Journal* 1, no. 1 (April 2020): h. 71-81

- Mubarok, Nafi'. "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", *Al-Qa>nu>n* 18, No. 2 (Desember 2015): h. 296-323.
- Musyahid, Achmad. "Hikmat At-Tasyri dalam Daruriyyah al-hamzah", *Al-Risalah* 15, no. 2 (November 2015): h. 222-238.
- Susilawati, Nilda. "Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat", *Mizani* 9, no. 1 (Februari 2015): h. 1-12.
- Yeni, Fitri, dkk. "Pemrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana", *Psychopolytan* 1, no. 1 (Agustus 2017): h. 1-10.
- Disertasi, Tesis, dan Skripsi:
- Devison. "Hukuman Diat Bagi Tindak Pidana Pembunuhan Semi Sengaja dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Hukum pidana Indonesia". *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1430 H/ 2008 M.
- Hasibuan, Marni. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Menyerupai Sengaja Hubungan dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP". *Skripsi*. Medan: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 1440 H/2020 M.